



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Henny Masuara Alias Henny;
Tempat lahir : Kotajin;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 April 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kotajin Kecamatan Atinggola Kabupaten
Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Henny Masuara Alias Henny ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
2. Penuntut sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun untuk itu telah diingatkan haknya untuk didampingi penasehat hukum, akan tetapi terdakwa tetap menyatakan keinginannya menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Lbo Tanggal 28 Nopember 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Lbo tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota** " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY** dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 1. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **HENNY MASUARA**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015.
 2. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
 3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, nomor Peserta Ujian C- 5-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
 4. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
 5. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY HILWILO**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
 6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY HILWILO**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
 7. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018-7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018-7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

Dikembalikan pada pemiliknya

9. Salinan Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor: 78 / PK.01-BA / 7505 / KPU-7505/KPU-Kab / VII / 2018, tanggal 21 Juli 2018 dan lampiran Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon dengan nama Calon HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 Dapil Gorontalo Utara 2.

Salinan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 85 / PL.01.4 / BA / 7505 / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon atas nama HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 dapil Gorontalo Utara 2.

Dikembalikan pada KPU Kab. Gorontalo Utara.

10. Menyatakan supaya Terdakwa HENNY MASUARA alias HENNY dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY** pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Partai HANURA mendaftarkan semua bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk semua Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Gorontalo Utara dengan melampirkan semua dokumen atau surat - surat yang diminta oleh KPU sebagai persyaratan pencalonan anggota DPRD, bahwa dalam pendaftaran tersebut bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara diantar oleh LO (Liaison/penghubung Partai) yakni Sdr. EKA FAZRIAH, S.AP bersama dengan saksi HUSAIN ADAM PATEDA yang merupakan Pimpinan Partai HANURA, dimana dalam pendaftaran tersebut terdakwa sebagai salah satu bakal Calon atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai HANURA Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Gentuma Raya.

Bahwa dalam pendaftaran oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yakni ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor ijasah DN-29 PC 0001061 dengan nomor peserta ujian Nasional C-15-29-06-003-021-4 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd, ijazah tersebut berasal dari kelompok belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang ada di Kecamatan Gentuma Raya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, mendapat informasi dari saksi NURDIN BUHANG, bahwa ada salah satu calon Anggota DPRD dari Partai Hanura atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang sudah terdaftar Calon tetap (DCT), akan tetapi tidak memiliki ijazah SMA, sehingga saat itu pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menelusuri atas informasi tersebut, dan selanjutnya setelah ditelusuri pihak Bawaslu menemukan ijazah yang digunakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal Calon atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yakni ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang keluar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang ada di Kecamatan Gentuma Raya tersebut tidak sesuai dengan Prosedur/ijazah Palsu dan yang membuat ijazah Paket C tersebut yakni saksi YULDA LIPUTO Alias NUNU yang merupakan Bendahara pada PKBM Panorama .

Bahwa saksi YULDA LIPUTO membuat ijazah Paket C yang tidak sesuai prosedur tersebut/ijazah palsu pada Bulan Juni 2018 atas permintaan dari terdakwa, dengan cara saksi YULDA LIPUTO membuat ijazah Paket C dengan memalsukan tanda tangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd), yang awalnya saksi YULDA LIPUTO menirukan tanda tangan (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd) dengan menggunakan pensil agar mudah diatur dan dihapus, setelah saksi YULDA LIPUTO sudah lihat sama dengan tanda tangan asli milik dari (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd), barulah saksi YULDA LIPUTO tanda tangan dengan menggunakan polpen tinta dengan mengikuti garis-garis yang awalnya dengan menggunakan pensil, sedangkan untuk Cap/stempel Ijazah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara yang dipakai pada ijazah Paket C milik terdakwa tersebut, Saksi YULDA LIPUTO buat ditempat foto copy yang terdapat di Kota Gorontalo, serta Nomor peserta ujian Nasional Kesetaraan Nomor: C-15-29-06-003-021-4 tanggal 15 Mei 2015 yang ditulis pada kertas ijazah Paket C adalah milik dari saksi NASPA BASURAPA, sedangkan nomor ijazah Paket C dengan nomor DN-29 PC 0001061 milik dari saksi SERLINA WATI GUGE. Bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar dan tidak pernah ikut ujian Paket C serta tidak ada dalam daftar Nominatif yakni Daftar Usulan Peserta Ujian di PKBM Panorama, sehingga ijazah Paket C yang digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ijazanya tidak sesuai prosedur/ijazah palsu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4472/DTF/XI/2018 yang dibuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat permintaan Kapolres Gorontalo dengan Nomor : B/861/XI/2018 tertanggal 6 Nopember 2018 perihal permintaan bantuan pemeriksaan Barang bukti Ijazah Paket C A.n.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY MASUARA, dengan kesimpulan 2(dua) buah tanda tangan atas nama ARIATY POLAPA, S.Pd. M.Pd bukti (QTI & QT2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DN-29 PC 0001061 atas nama HENNY MASUARA yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama ARIATY POLAPA, S.Pd. M.Pd pada dokumen pembanding (KT)

Bahwa saksi YULDA LIPUTO membuat ijazah Paket C tersebut atas permintaan terdakwa, dimana terdakwa memberikan imbalan uang kepada saksi YULDA LIPUTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HENNY MASUARA Alias HENNY diancam pidana dalam Pasal 520 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lius Ahmad, S.Pd,M.Si**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan
 - Pelanggaran adalah melakukan Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum baik berupa pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran hukum lainnya.
 - Bahwa terdakwa sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai HANURA Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab Gorontalo Utara sebagai DCT (daftar calon tetap) tahun 2019 namun ijazah yang digunakan untuk mendaftar menjadi bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara adalah Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Palsu.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2018 dikantor KPU Kab Gorontalo Utara di Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara dan diketahui oleh Bawaslu Kab Gorontalo pada tanggal 8 Oktober 2018.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai Ketua dan sebagai Koordinator" hukum dan penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab Gorontalo Utara mendapatkan Informasi dari saksi NURDIN BUHANG bahwa ada salah satu Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari partai Hanura yakni saudara HENNY MASUARA (terdakwa) yang sudah terdaftar dalam daftar DCT (Daftar Calon Tetap) pada hal yang bersangkutan tidak memiliki Ijazah SMA, sehingga pada saat itu kami sebagai Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Penelusuran di KPU Kab Gorontalo Utara kemudian kami menemukan bahwa Ijazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara adalah ijazah Paket C Setara Sekolah
- Menengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panorama Desa Pasale Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara, setelah itu kami lalu melakukan penelusuran di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA bertemu saksi MOH. ALI LIHAWA , PKBM Panorama bertemu dengan saksi ABDULRAHIM ABUDI dan menyurat ke KPU Gorontalo Utara dan hasil penelusuran diperoleh informasi bahwa Ijazah Paket C Milik dari terdakwa tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan Prosedur dan diduga ijazah Paket C milik terdakwa adalah palsu.
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Ketua dan sebagai Koordinator hukum dan penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab Gorontalo Utara yakni melakukan Pleno ditingkat Bawaslu Kab Gorontalo utara dan hasil Pleno menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat di buat sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu, setelah itu melakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo
- Utara yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kab Gorontalo utara, penyidik Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kab Gorontalo Utara dan hasil dari Pembahasan pertama tersebut menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat Formil dan Materil Temuan dan dapat dilakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terduga saksi kemudian dilakukan pembahasan kedua yakni menyimpulkan bahwa temuan tersebut adalah merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum dan dapat dinaikkan ketingkat Penyidikan atau dilimpahkan Ke Penyidik Kepolisian.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ijazah Paket C atas nama terdakwa tersebut palsu karena berdasarkan keterangan dari Ketua PKBM Panorama yakni saksi ABDULRAHIM ABUDI bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar dan tidak pernah mengikuti Ujian di PKBM Panorama dan yang membuat ijazah Paket C tersebut adalah isterinya yakni saksi YULDA LIPUTO dan berdasarkan keterangan saksi YULDA LIPUTO
- Bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar dan juga tidak pernah ikut ujian di PKBM Panorama dan kertas ijazah yang diberikan kepada terdakwa adalah kertas Ijazah yang seharusnya untuk saksi SERLINAWATI GUGE dan Nomor Peserta Ujian Nasional Kesetaraan yang ada di Ijazah Paket C atas nama terdakwa adalah nomor peserta dari saksi NASPA BASURAPA dan menurut pengakuan saksi YULDA LIPUTO
- bahwa yang menulis identitas terdakwa dikertas Ijazah Paket C sekaligus menanda tangani adalah dirinya bukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Gorontalo Utara saudari ARIATY POLAPA, S.Pd., M.Pd dan Cap / Stempel yang tidak memiliki Ijazah SMA, kemudian pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 kami sebagai Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Penelusuran di KPU Kab Gorontalo Utara kemudian kami menemukan bahwa Ijazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara adalah ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panorama Desa Pasale Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara, setelah itu kami lalu melakukan penelusuran ke PKBM Panorama dan hasil penelusuran menemukan bahwa Ijazah Paket C atas nama terdakwa tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan Prosedur sehingga kami menyimpulkan bahwa ijazah Paket C atas nama terdakwa adalah palsu, sehingga pada saat itu kami lalu melakukan Pleno ditingkat Bawaslu Kab Gorontalo utara dan hasil Pleno menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat di buat sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu, setelah itu melakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kab Gorontalo utara, penyidik Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kab Gorontalo Utara dan hasil dari Pembahasan pertama tersebut menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat Formil dan Materil Temuan dan dapat dilakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terduga saksi kemudian dilakukan pembahasan kedua yakni menyimpulkan bahwa temuan tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum dan dapat dinaikkan ketingkat Penyidikan atau dilimpahkan Ke Penyidik Kepolisian.

- Bahwa Ijazah Paket C atas nama terdakwa tersebutlah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Prosedur oleh PKBM Panorama kemudian digunakan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NURDIN BUHANG Alias UDIN** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang tidak memiliki ijazas SMA namun sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai HANURA daerah pemiihan 2 Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena diperkenalkan oleh Sdri. JUMLIA GOBEL sekitar bulan Mei-juni tahun 2018 dimana saat itu saksi meminta kepada Sdri. JUMLAI GOBEL sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang Partai PKB untuk mencari pigur calon Gander yang akan dicalonkan sebagai Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai PKB Dapil 2 (Kec. Atinggola-Kec. Gentuma Raya) dan saat itu komunikasi saksi dengan terdakwa hanya melalui Handphone saja. Pada sekitar bulan Juli 2018 bertempat dirumahnya saksi SINTOLIS LAKORO di Gentuma pantai saksi bertemu langsung dengan terdakwa untuk menawarkan dirinya menjadi caleg dari partai PKB namun saat itu terdakwa katakan bahwa tidak punya ijazah SMA lagi karena sudah hilang sehingga saksi tidak jadi mencalonkan terdakwa sebagai caleg dari partai PKB. Dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Gorontalo Utara masa jabatan 2017-2022 berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai PKB.
- Bahwa benar sekitar bulan September 2018 saksi mendatangi KPU Kab. Gorontalo Utara untuk melihat Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kab. Gorontalo dari Partai PKB dan saat itu saksi membaca ada nama terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kab. Gorontalo dari partai Hanura Dapil 2 Kab. Gorontalo Utara .

- Bahwa benar setelah saksi membaca nama terdakwa sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gorontalo

Utara Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai HANURA daerah pemilihan 2 (Kec. Atinggola-Kec. Gentuma Raya) Kab. Gorontalo Utara saksi menelpon Sdri. Jumlia Gobel untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah masuk dalam DCT sedangkan Ia tidak mempunyai ijazah SMA dan Sdri. Jumlia Gobel katakan nanti Ia akan menelpon terdakwa untuk menanyakan ijazah apa yang Ia gunakan untuk menjadi Caleg. Dan menurut Sdri. JUMLIA GOBEL pengakuan dari terdakwa kepada dirinya bahwa terdakwa masuk Caleg menggunakan Ijazah SMA yang dibawa oleh suaminya beberapa tahun lalu ke Manado kemudian Ijazah itu sudah dia dapati dari Suaminya yang sudah lama meninggalkan dia. Sehingga saksi tidak ragu lagi bahwa ijazah yang digunakan oleh terdakwa untuk menjadi caleg adalah benar Ijazah SMA. Namun belakangan saksi mengetahui ketika saksi mendapat undangan dari Bawaslu Kab. Gorontalo Utara yang diantar oleh Staf Bawaslu yaitu Sdra. ALIYASIN dimana saksi tanyakan kepada Sdr. ALIYASIN undangan dalam rangka apa ini ? dan dijawab undangan klarifikasi ijazah paket C yang digunakan oleh terdakwa sehingga saat itu saksi terkejut dan tidak mengira bahwa ijazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Caleg adalah ijazah paket C

- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ABDULRAHIM ABUDI Alias PAK BUDI, dipersidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan ijazah Paket C untuk digunakan mendaftar menjadi Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo utara yakni terdakwa yang beralamat di Kec Atinggola Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa Ijazah Paket C yang dipalsukan tersebut terbit dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijazah Paket C yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara tersebut adalah palsu pada saat saksi ditemui oleh salah seorang dari Bawaslu Kab Gorontalo Utara kemudian menanyakan tentang Ijazah Paket C yang dimiliki oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi langsung mengecek dan nama terdakwa tidak pernah terdaftar dan juga tidak pernah ikut Ujian di PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo utara Untuk mendapatkan Ijazah Paket C.
- Bahwa saksi sebagai Ketua pada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Desa Pasalae Kec Gentuma raya Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa perlu saksi jelaskan struktur kepemimpinan pada PKBM Panorama yakni saksi sebagai Ketua PKBM Panorama, sekretaris saudari WIWIK HARTATI, bendahara saksi YULDA LIPUTO kemudian setelah itu Pokja-Pokja yakni Pokja Life Skill, pokja kesetaraan, pokja Paud, Pokja KF (Keaksaraan Fungsional) dan Pokja TBM (taman baca masyarakat) kemudian setelah itu Masyarakat.
- Bahwa dasar dari saksi mengatakan bahwa Ijazah Paket C atas nama terdakwa Palsu karena memang terdakwa tidak pernah terdaftar pada PKBM Panorama dan juga tidak ada dalam Daftar NOMINATIF yakni Daftar Usulan Peserta Ujian.
- Bahwa saksi mengenali Kertas Ijazah Paket C atas Nama terdakwa tahun lulus 2014/2015 karena kertas tersebut dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara dimana saksi sebagai Ketua pada PKBM Panorama
- Bahwa ijazah Paket C atas nama terdakwa tersebut isinya tidak sesuai prosedur karena memang terdakwa tidak terdaftar di PKBM Panorama dan sebenarnya kertas ijazah tersebut diperuntukkan atas Nama saksi SERLINAWATI GUGE sesuai dengan yang terdaftar pada Daftar Nominatif sedangkan nomor peserta Ujian Nasional Kesetaraan adalah sebenarnya milik dari saksi NASPA BASURAPA sesuai dengan yang terdaftar pada daftar Nomonatif dan ijazah asli milik dari NASPA BASURAPA.
- Bahwa benar sebelumnya saksi SERLINAWATI GUGE dinyatakan lulus pada tahun 2014/2015 sehingga kertas ijazah bersama dengan SKHUN terbit dari DIKPORA Provinsi Gorontalo, akan tetapi setelah diteliti ternyata ijazah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP milik dari saksi SERLINAWATI guge baru 2 tahun sehingga ijazah paket C tersebut kami tahan dan kami nyatakan tidak Lulus dan kertas ijazah paket C tersebut saksi simpan di rumah saksi akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi isteri saksi yang juga sebagai Bendahara pada PKBM Panorama yakni saksi YULDA LIPUTO memberikan kertas Ijazah Paket C tersebut kepada terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulis identitas pada kertas ijazah Paket C tersebut.

- Bahwa jika ada kertas Ijazah yang tidak terpakai di PKBM harusnya Sesuai aturan harusnya memang dikembalikan ke DIKPORA Provinsi akan tetapi disitulah kesalahan kami dari Pihak PKBM karena tidak mengembalikan kertas Ijazah tersebut.
 - Bahwa benar Dalam 1 tahun atau sama Angkatan Nomor Peserta Ujian Nasional Kesetaraan tidak boleh sama dan dari kedua Ijazah Paket C tersebut yakni Ijazah Paket C atas nama saksi NASPA BASURAPA yang benar sedangkan Ijazah Paket C atas Nama terdakwa tidak sesuai dengan Prosedur.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi belum ketahui bahwa terdakwa sudah terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo akan tetapi kemudian saksi ketahui pada saat dilakukan Klarifikasi oleh Bawaslu Kab Gorontalo Utara bahwa sekarang ini terdakwa sudah terdaftar sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) untuk Dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya dari Partai HANURA.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Kab Gorontalo baru saksi ketahui bahwa Ijazah Paket C yang keluar dari PKBM Panorama tidak sesuai dengan Prosedur tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar di KPU sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara kemudian sekarang ini sudah terdaftar sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) untuk Dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara dari Partai HANURA.
 - Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi HUSIN PAULAJI, S.Pd, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan ijasah yang digunakan untuk persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi selaku kasubag teknis di sekretariat KPU kabupaten gorontalo utara yang mempunyai tugas sebagai orang yang menerima berkas pencalonan anggota DPRD dikabupaten gorontalo utara.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima berkas pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo, dimana berkas calon anggota dewan yang saksi terima dari komisioner KPU gorontalo utara saat itu ada sekitar 271 berkas calon anggota DPRD kabupaten gorontalo utara.
- Bahwa berdasarkan berkas yang masuk kepada saksi saat itu yang saksi terima setelah saksi periksa sebagian dari berkas tersebut belum memenuhi syarat ;
- Bahwa berkas atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) bukan diantar sendiri oleh terdakwa melainkan diantarkaan oleh L.O (penghubung partai) yakni sdra EKA FAZRIAH,S.AP bersama dengan sdra HUSAIN ADAM PATEDA yang merupakan pimpinan partai hanura kabupaten gorontalo utara.
- Bahwa yang saksi lihat dari ijasanya terdakwa dirinya merupakan tamatan atau lulusan dari pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) panorama yang ada digentuma raya namun saksi sudah tidak memperhatikan lagi jika tahun lulusnya tahun berapa saksi hanya fokus pada legalisirnya jika sudah dilegalisir atau tidak.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR yakni fotokopi ijasah SMA atau sederajat jadi kami dari KPU tidak ada perintah untuk meminta ijasah asli dan selama ijasah yang difotokopi tersebut sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang itu sudah memenuhi syarat sedangkan ijasah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yakni ijasah dari PKBM panorama yang merupakan ijasah sederajat SMA dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang makanya kami dari KPU menerimanaya.
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan terdakwa, namun semenjak saya membaca pada berkas pencalonan ada nama terdakwa yang menjadi calon dari partai hanura dapil (daerah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilahan) II yang bertempat dikecamatan gentuma raya dan atinggola.

- Bahwa sejak Pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 22.00 wita dimana saat itu pihak KPU sudah selesai pleno penetapan DCT dikantor KPU kabupaten gorontalo utara terdakwa sudah terdaftar sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) untuk pemilihan Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni antara lain fotokopi ijasah SMA atau sederajat yang dilegalisir, foto kopi KTP (kartu tanda penduduk), fotokopi kartu tanda anggota partai politik, surat keterangan catatan kriminal (SKCK) asli, surat keterangan kese'hatan yakni jasmani, rohani dan narkoba (asli), surat keterangan dari pengadilan bahwa dirinya tidak pernah dihukum (asli) dan pas foto terbaru 2 lembar ukuran 4x6.
- Bahwa keseluruhan persyaratan untuk menjadi bakal calon atau calon anggota DPRD kabupaten gorontalo utara telah dipenuhi oleh terdakwa pada saat perbaikan.
- Bahwa yang saksi ingat dan kenal dengan fotokopi ijasah tersebut dimana fotokopi ijasah tersebut adalah fotokopi yang saya berikan kepada BAWASLU kabupaten gorontalo utara pada saat saya menerima surat permintaan dari bawaslu namun saya lupa waktunya jika kapan.
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan ijasah yang digunakan untuk persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar yang menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni terdakwa yang beralamat di Kec Atinggola Kab Gorontalo Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah yang dipalsukan yakni IJAZAH PAKET C yang keluar dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang berasal dari PKBM Panorama adalah palsu pada saat saksi didatangi
- Bahwa Pada tahun 2014/2015 sesuai dengan tahun kelulusan Ijazah Paket C atas nama HENNY MASUARA(terdakwa) dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dinas DIKPORA (pendidikan Pemudah dan Olahraga) Kab Gorontalo Utara sehingga pada saat itu saksi berkewajiban untuk menanda tangani Ijazah yang Non Formal dan PKBM Panorama termasuk Non Formal sehingga saksi sebagai Kepala Dinas DIKPORA berhak untuk menanda tangani setiap Ijazah yang keluar dari PKBM Panorama pada tahun 2014/2015.
- Bahwa benar pada awalnya harus mendaftar dulu sebagai warga Belajar pada PKBM Panorama sesuai dengan jenjang kelas dimana yang bersangkutan ditempatkan, kemudian setelah itu jika sudah memenuhi criteria warga belajar Peserta Ujian Nasional maka yang bersangkutan masuk dalam Daftar Usulan Nominatif Calon Peserta Ujina Nasional yang diusulkan ke DIKPORA Kabupaten Gorontalo Utara setelah diteruskan Ke DIKPORA Provinsi sebagai Penyelenggara, setelah itu terbitlah Daftar Peserta UN dengan nomor ujian masing-masing dari nama yang diusulan dari DIKPORA Provinsi ke PKBM Panorama setelah itu menunggu pelaksanaan UN yang dijadwalkan oleh Pusat lewat Provinsi dan setelah mengikuti UN, jika dinyatakan lulus maka akan menerima Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
- Bahwa saksi mengenali Ijazah Paket C atas Nama HENNY MASUARA (terdakwa) tahun lulus 2014/2015 yakni ijazah Paket C dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo utara akan tetapi Tanda Tangan yang ada ada pada Ijazah Paket C yang atas nama saksi tersebut bukan saksi yang menanda tangannya dan saksi sangat yakin bahwa tanda tangan yang ada pada Ijazah Paket C atas Nama HENNY MASUARA tersebut bukan tanda tangan milik saksi.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kertas ijazah Paket C atas Nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang pastinya bahwa saksi sangat yakni bahwa tanda tangan tersebut bukan saksi yang menandatangani.
- Bahwa kertas Ijazah Paket C tersebut memang diserahkan kepada Pihak PKBM dari Provinsi dalam keadaan Kosong nanti pihak PKBM yang mengisi Ijazah tersebut kecuali SKHUN yang memang sudah terisi dari DIKPORA Provinsi sesuai dengan Nilai Hasil Ujian sehingga bisa saja dari Pihak PKBM merekayasa isi dari Ijazah Paket C tersebut kecuali SKHUN yang tidak bisa direkayasa.
- Bahwa benar kedua kertas ijazah atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) dan NASPA BASURAPA adalah Asli akan tetapi setelah saksi melihat Tanda Tangan atas nama saksi pada kedua kertas Ijazah tersebut maka saksi menyimpulkan bahwa Kertas Ijazah atas nama saksi NASPA BASURAPA yang benar karena tanda tangan yang ada pada kertas Ijazah tersebut adalah asli tanda tangan milik saksi sedangkan pada kertas Ijazah yang atas Nama HENNY MASUARA tidak benar karena bukan saksi yang menandatangani dan menurut saksi bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada kertas Ijazah atas nama HENNY MASUARA tersebut.
- Bahwa jika ada kertas ijazah yang tidak digunakan maka Kertas Ijazah tersebut harus dikembalikan ke DIKPORA Provinsi dan tidak boleh ditahan di PKBM apalagi dipergunakan kepada orang yang tidak berhak.
- Bahwa Benar terdakwa sudah terdaftar di DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kab Gotontalo Utara pada Dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya dari Partai HANURA.
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi MOH ALI LIHAWA, M.Pd dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pejabat di Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara yang bertugas untuk melegalisir ijazah adalah Kepala Dinas dan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang diberikan kuasa oleh Kepala Dinas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 420 / DISDIK-KAP / SEK / 67 / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017.

- Bahwa saksi pernah melegalisir Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas' atas nama sdri. HENNY MASUARA (terdakwa).
- Bahwa saksi melegalisir ijazah Paket C atas nama HENNY MASUARA(terdakwa) yakni Pada tanggal 30 Juli 2018 di ruang kerja saya di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan saksi.
- Bahwa saksi yang membawa Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas' atas nama HENNY MASUARA(terdakwa) bersama kopiannya adalah Staf saksi yang bernama Sdri. Ika Aprianti Nento, S.Pi, dimana saat itu Sdri. Ika Aprianti Nento, S.Pi yang terlebih dahulu melakukan verikasi terhadap berkas atau ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas' atas nama Henny Masuara bersama kopiannya dan apabila sudah dinyatakan memenuhi syarat maka ia yang membawa berkas tersebut untuk saksi legalisir foto kopi ijazah paket C tersebut dan saat itu bukan hanya foto kopi ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA yang saksi legalisir melainkan ada enam orang lainnya.
- Bahwa saat saksi melegalisir Foto kopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas' atas nama Sdri. Henny Masuara (terdakwa) tersebut saksi lihat jelas ada Ijazah aslinya dilampirkan di foto kopi ijazah paket C.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas' atas nama Sdri. Henny Masuara tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang berada di Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa Ada buku yang namanya Buku Registrasi Legalisir Ijazah yang mencatat semua legalisir ijazah di Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara dan untuk legalisir ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) terdapat pada nomor urut 196.
- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa foto kopi ijazah Paket C atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang saksi legalisir tersebut, Namun setelah saksi didatangi oleh Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara Pak LIUS AHMAD bersama salah satu stafnya untuk mengklarifikasi terkait legalisir foto kopi ijazah paket C atas nma HENNY MASUARA dimana menurut pak LIUS AHMAD bahwa ada laporan ijazah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket C atas nama HENNY MASUARA tersebut dipalsukan dan digunakan untuk mendaftar caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai HANURA dapil 2 sehingga dari situlah saksi baru mengetahui bahwa ijazah paket C atas nama Sdri. HENNY MASUARA palsu dan digunakan untuk mendaftar caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa Setelah Bawaslu mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara terkait Pemalsuan ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA yang dikeluarkan oleh PKBM Panorama kami melakukan pengecekan kebidang terkait dan dinformasikan tidak ditemukan nama HENNY MASUARA sebagai siswa yang pernah belajar di PKBM Panorama.
- Bahwa Siswa yang tidak pernah tercatat sebagai siswa yang pernah belajar di PKBM Panorama tidak bisa memperoleh ijazah paket C.
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan ijazah Paket C yakni
 1. Yang bersangkutan harus mendaftar sebagai siswa pada PKBM atau SKB.
 2. Membawah atau menunjukkan ijazah setingkat lebih rendah dari paket C atau SMP Sederajat
 3. Mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang ada di PKBM atau SKB
 4. Mengikuti ujian akhir nasional dan dinyatakan lulus oleh Kementrian Pendidikan Republik Indonesia
- Bahwa yang berkewajiban menanda tangani ijazah Paket Dibawah tahun 2017 Ijazah Paket C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara, Namun sejak tahun 2017 keatas Ijazah Paket C ditandatangani oleh Ketua PKBM

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi SERLINAWATI GUGE, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan penggunaan ijazah Paket C Palsu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan HENNY MASUARA(terdakwa) dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa memalsukan ijazah nanti saksi mengetahuinya semenjak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diundang oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diklarifikasi dalam masaalah ijasah paket c yang palsu pada tanggal 22 oktober 2018 yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar menjadi anggota DPR kabupaten gorontalo utara.

- Bahwa saksi diklarifikasi oleh Bawaslu Kab Gorontalo karena pada tahun 2015 saksi pernah ikut ujian paket C di PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) panorama dan saat itu saksi dinyatakan tidak lulus oleh saksi ABDURAHMAN ABUDI Alias PA BUDI dan kemudian saksi ikut lagi pada tahun berikutnya ditahun 2016 dan kemudian saksi dinyatakan lulus dipusat kegiatan belajar masyarakat panorama dan mendapatkan ijasah paket C.
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi mendaftar di PKBM Panorama, pertama tahun 2015 dan dinyatakan tidak lulus oleh pak Abudi bersama istrinya karena pak guru lihat di Ijazah SMP belum memenuhi syarat tapi saksi sempat ikut ujian paket C tahun 2015, kemudian mendaftar lagi tahun 2016 ikut ujian dinyatakan lulus dan mendapatkan Ijazah serta SKHUN dan sekarang Ijazah serta SKHUN ada di rumah desa Ilomata Kecamatan Atinggola.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 tidak mengambil ijazah di PKBM karena dinyatakan tidak lulus oleh pihak PKBM Panorama dan pada tahun 2016 kemudian mengambil ijazah Paket C.-

Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi SHINTOLIS LAKORO keterangan dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan penggunaan ijazah Paket C Palsu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi sekarang terdaftar sebagai DCT pada Pemilihan Umum tahu 2019 dari partai HANURA Nomor urut 3 untuk Dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan HENNY MASUARA (terdakwa) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan hanya sebagai teman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar setahu saksi, terdakwa sekarang ini terdaftar sebagai DCT dari partai HANURA nomor urut 2 Dapil 2 Kec Atinggola dan Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar, setahu saksi, terdakwa terdaftar di KPU yakni pada Hari yang sudah lupa yakni pada tanggal 17 Juli tahun 2018 dan itu didaftarkan oleh LO Partai Hanura
 - Bahwa benar ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) diurus untuk kebutuhan kita bersama dalam pengurusan Pengusulan kelengkapan berkas untuk Usaha Pabrik Sabut Kelapa di Kec Gentuma raya Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar bahwa dasar saksi mengatakan bahwa Ijazah Paket C atas Nama HENNY MASUARA Asli karena Dengan dasar pertama karena saksi melihat tertera Tanda Tangan Kepala Dinas Dikpora Kab Gorontalo Utara atas nama Ibu ARIATY POLAPA, kemudian yang kedua karena saksi melihat Nomor Seri Ijazah dan bentuk dari kertas Ijazah tersebut mirip dengan Ijazah SMA milik saksi, dan yang ketiga ada lambang Pendidikan dan gambar tersebut Timbul.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ikut ujian sebelum mendapatkan Ijazah Paket C karena saksi membantu atau memediasi hanya untuk mempertemukan terdakwa dengan phak PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo Utara dan selebihnya saksi sudah tidak ketahui.
 - Bahwa saksi membenarkan Ijazah Paket C atas nama HENNY MASUARA bahwa Benar
 - Ijazah Paket C tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar Ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA tersebutlah yang dikeluarkan oleh PKBM Panorama pada tahun 2017.
 - Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi
9. Saksi JUMLIA GOBEL dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan penggunaan ijazah Paket C Palsu yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar yang menggunakan Ijazah Palsu adalah Sdri. HENNY

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASUARA(terdakwa) yang beralamatkan di Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang tinggal sekampung dengan saksi, yang saksi kenal sudah hampir + 10 (sepuluh) tahun dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang Ijazah palsu yang di gunakan oleh terdakwa, namun setelah saksi di undang dan di ambil keterangan di Kantor BAWASLU Kab. Gorontalo Utara barulah saksi mengetahui hal tersebut dan memang awalnya saksi sudah mengetahui dimana terdakwa tidak mempunyai Ijazah setara Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa benar saksi pernah mengajak terdakwa untuk sama - sama dengan saksi masuk sebagai caleg di partai PKB.
- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita di rumah tempat tinggal saksi SINTOLIS LAKORO di Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara dimana saat itu saksi NURDIN BUHANG (Ketua partai PKB) menelpon saksi untuk bertemu di rumah Sdr. SINTOLIS LAKORO.
- Bahwa saksi kenal, saksi SINTOLIS LAKORO saksi kenal sebagai teman saksi dan juga sama - sama dengan saksi sebagai caleg di partai PKB, sedangkan saksi NURDIN BUHANG saksi kenal sebagai Ketua Partai PKB Kab. Gorontalo Utara dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka (SINTOLIS dan NURDIN).
- Bahwa benar Pada saat itu ada saksi NURDIN BUHANG, Sdr. ABDUL UMAR, saksi SINTOLIS LAKORO, dan terdakwa pada saat itu kami sedang membahas dimana ingin memasukkan nama terdakwa untuk menjadi caleg di Partai PKB, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa dimana terdakwa tidak mempunyai Ijazah setara Sekolah Menengah Atas dan saat itu saksi NURDIN menjawab bahwa bisa masuk
- Bahwa Saksi sudah tahu, dan hal tersebut membuat saksi heran mengapa sampai terdakwa bisa di tetapkan sebagai Calon DPRD Kab. Gorontalo dari Partai Hanura mengingat terdakwa tidak memiliki Ijazah, baik Ijazah SMP maupun Ijazah SMA karena hal tersebut merupakan salah satu syarat sehingga terdakwa tidak bisa di terima sebagai Caleg dari Partai kami yakni partai PKB.
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

10. Saksi YULDA LIPUTO Alias NUNU

Tempat lahir Gorontalo , Umur 36 Tahun, Jenis kelamin, Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara,

Agama Islam, Pekerjaan Honorer, dan juga sebagai Bendahara PKBM Panorama Ds. Pasalae Kec. Gentuma Raya, Pendidikan SMA.

Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh HENNY MASUARA untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar yang melakukan pemalsuan ijazah untuk digunakan mendaftar menjadi Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo utara yakni HENNY MASUARA yang beralamat di Kec Atinggola Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan HENNY MASUARA pada saat pertama kali HENNY MASUARA meminta tolong kepada saksi untuk di buat Ijazah Paket C, dan antara saksi dengan HENNY MASUARA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang perlu saksi jelaskan bahwa HENNY MASUARA menggunakan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas yang di keluarkan / terbit dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ijazah Paket C Atas Nama HENNY MASUARA adalah Palsu dikarenakan saksi sendiri yang telah membuat Ijazah Paket C tersebut dan saksi yang telah memalsukan tanda tangan dalam Ijazah tersebut kemudian digunakan oleh HENNY MASUARA untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi bekerja di PKBM Panorama tersebut dan menjabat sebagai Bendahara, dimana selain Ketua PKBM Panorama, saksi juga bertanggung jawab menyimpan Ijazah Paket C yang di keluarkan oleh PKBM Panorama.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sebagai Ketua PKBM Panorama Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara adalah Sdr. ABDULRAHIM ABUDI yang tidak lain adalah suami saksi.
- Bahwa saksi bekerja di PKBM Panorama sejak tahun 2007 dan saat itu saksi menjabat sebagai Guru sosiologi, dan nanti setelah tahun 2015 saksi diangkat sebagai Bendahara.
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hak dalam pembuatan Ijazah Paket C, yang berhak dalam pembuatan Ijazah Paket C tersebut adalah Ketua PKBM Panorama saksi ABDULRAHIM ABUDI.
- Bahwa benar pada saat saksi membuat / memalsukan Ijazah Paket C yang di gunakan oleh HENNY MASUARA tanpa sepengetahuan dari Ketua PKBM Panorama saksi ABDULRAHIM ABUDI dan saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada suaminya karena takut..
- Bahwa benar HENNY MASUARA tidak pernah terdaftar di PKBM Panorama dan juga tidak pernah ikut untuk ujian Paket C di PKBM Panorama Desa Pasalae Kec Gentuma Raya Kab Gorontalo utara.
- Bahwa saksi kenal ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA HENNY MASUARA karena Ijazah Paket C tersebut adalah Ijazah yang saksi buat dimana baik isi dan tanda tangan yang tertulis dalam Ijazah tersebut adalah palsu.
- Bahwa benar untuk kertas Ijazah Paket C dengan nomor DN-29 PC 0001061 adalah milik dari SERLINAWATI GUGE sedangkan untuk nomor peserta ujian C-15-29-06- setelah saksi membuatnya yakni pada bulan Juni 2018 sekitar jam 13.30 wita di depan Toko PODOMPIA Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa HENNY MASUARA memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya untuk mendaftarkan namanya (HENNY) agar masuk dalam peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tahun ajaran Oktober2018.
- Bahwa dalam pengurusan Ijazah Paket C tersebut HENNY MASUARA datang bersama Sdri. WEPI KATILI yang tidak lain adalah istri dari Sdr. SINTOLIS pada saat itu Sdri. WEPI KATILI meminta tolong kepada saksi agar di bantu dalam pembuatan Ijazah Paket C milik HENNY MASUARA.
- Bahwa benar pada awalnya HENNY MASUARA meminta tolong kepada saksi untuk di buat Ijazah Paket C dikarenakan akan HENNY MASUARA

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guhakan untuk persyaratan bekerja di Perusahaan pengalengan ikan di bitung, pada saat itu HENNY MASUARA mengatakan apabila HENNY MASUARA tidak mempunyai Ijazah Paket C maka HENNY MASUARA akan di pecat, mendengar hal tersebut saksi merasa kasihan sehingganya saksi pun membuatkan Ijazah Paket C kepadanya (HENNY).

- Bahwa benar Awalnya HENNY MASUARA mengatakan bahwa Ijazah tersebut hanya akan terdakwa gunakan di Perusahaan pengalengan ikan di bitung, nanti setelah saksi menerima undangan dari BAWASLU Kab. Gorontalo Utara dan di mintakan keterangan barulah saksi mengetahui dimana Ijazah Paket C tersebut di gunakan oleh HENNY MASUARA untuk masuk dalam daftar Calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar cara saksi menirukan / memalsukan tanda tangan milik ARIATY POLAPA yakni awalnya saksi menirukan tanda tangan tersebut dengan menggunakan pensil agar mudah di atur dan di hapus, setelah saksi lihat sudah sama dengan tanda tangan asli milik ARIATY POLAPA barulah saksi tanda tangan dengan menggunakan Polpen tinta dengan mengikuti garis - garis yang awalnya di tulis dengan menggunakan pensil, dan untuk cap / stempel an. Dinas Pendidikan Pem'uda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara yang di pakai pada Ijazah Paket C tersebut saksi buat di salah satu tempat foto copy yang terdapat di Kota Gorontalo dengan cara membawa contoh kertas yang ada cap / stempel Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar Syarat untuk mendaftar kemudian mendapatkan Ijazah Paket C yakni menyerahkan KTP, KK, dan Ijazah SMP (foto copy dilegalisir), sedangkan HENNY MASUARA hanya menyerahkan KTP saja sedangkan persyaratan lainnya sampai dengan sekarang ini belum ada. Bahwa benar Prosedur pembelajar pada PKBM Panorama yakni seminggu 3 (tiga) kali belajar pada hari SENIN, RABU dan SABTU dimulai pada jam 14.00 wita di SDN IV Gentuma Raya itu dilakukan selama 3 (tiga) tahun untuk yang masuk kelas Reguler sedangkan untuk kelas yang non Reguler (Tes plementes) belajar mengajarnya hanya selama 5 (lima) bulan setelah itu ikut ujian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan ahli DR. EVA ACHJANI ULFA, SH.MH dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260. Maka ketentuan tersebut merupakan suatu *lex specialis* dari ketentuan tentang pemalsuan surat atau akta yang diatur dalam Pasal 263 KUHP atau 266 KUHP.
- Ahli menjelaskan bahwa Dapat saya sampaikan unsur-unsur dari Pasal 520 Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 adalah sebagai berikut:
- Setiap orang : merupakan suatu *addressat* norm dimana ketentuan ini tidak mempersyaratkan suatu kualifikasi tertentu bagi pelakunya. yang dengan sengaja : merupakan unsur kesalahan dalam arti kesengajaan dalam pengertian dimana pelaku mengetahui dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan. membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau. memakai surat atau dokumen palsu. Kedua unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dirumuskan secara alternatif dimana bentuk perbuatan pertama yang dilarang terdiri dari: unsur perbuatan membuat surat atau dokumen palsu : yaitu ditujukan kepada sipembuat surat atau dokumen dimana makna membuat adalah menjadikan dokumen yang tadinya tidak ada menjadi ada dimana informasi atau data yang tertuang didalamnya tidak bersesuaian dengan keadaan sebenarnya.
- unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai : merupakan suatu unsur kesalahan yang kedua (*double opzet*) yang dirumuskan dalam bentuk sengaja dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) dimana penggunaan atau menyuruh orang lain menggunakan surat atau dokumen yang sengaja dibuat merupakan tujuan dari pelaku.
- Sementara bentuk perbuatan kedua yang dilarang adalah menggunakan surat palsu.
- Dalam hal ini orang yang menggunakan bukanlan atau tidak harus orang yang membuat dokumen atau surat palsu tersebut.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden : merupakan unsur keadaan yang menerangkan perbuatan pembuatan dan atau penggunaan dokumen palsu itu adalah pada saat atau untuk tujuan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan informasi dimana unsur-unsur:
- Setiap orang : dalam hal ini diduga dilakukan oleh Sdri. HENNY MASUARA. yang dengan sengaja : secara sadar menggunakan dokumen yang diduga palsu yaitu Ijazah paket C dengan tujuan sebagai syarat calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dan hal demikian menjadi kehendaknya. memakai surat atau dokumen palsu : yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah dokumen berupa Ijazah Paket C yang diduga palsu dimana kepaluan terdapat pada: YULDA LIPUTO telah membuat ijazah paket C atas nama HENNI MASUARA tahun ajaran 2014/2015 dimana kertas ijazah yang digunakan untuk membuat ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA tersebut sebenarnya untuk Sdri. SERLINAWATI GUGE yang pada tahun 2014/2015 ikut ujian nasional kesetaraan dan dinyatakan lulus di PKBM Panorama akan tetapi setelah diteliti oleh pihak PKBM Panorama belum memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah paket C;
- Bahwa nomor peserta ujian nasional kesetaraan yang tercantum dalam ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA tersebut adalah nomor ujian milik dari Sdri. NASPA BASURAPA;
- Bahwa tanda tangan kepala dinas pendidikan Kab. Gorontalo Utara yang tertuang dalam ijazah paket C atas nama HENNY MASUARA dipalsukan oleh Sdri. YULDA LIPUTO;
- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang ahli berikan sudah benar dan tidak merasa dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan melainkan keterangan yang ahli berikan adalah sesuai dengan yang ahli ketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. yang dengan sengaja
3. membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota,

ad. 1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai Surat Dakwaan adalah terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY**, yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY** dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian Unsur "Setiap orang "telah terbukti dan terpenuhi
Dengan demikian Unsur unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

ad. 2. Unsur " Yang dengan sengaja "

Bahwa unsur yang dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana, sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Ahli,surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Partai HANURA mendaftarkan semua bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk semua Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Gorontalo Utara dengan melampirkan semua dokumen atau surat - surat yang diminta oleh KPU sebagai persyaratan pencalonan anggota

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, bahwa dalam pendaftaran tersebut bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara diantar oleh LO (Liaison/penghubung Partai) yakni Sdr. EKA FAZRIAH, S.AP bersama dengan saksi HUSAIN ADAM PATEDA yang merupakan Pimpinan Partai HANURA, dimana dalam pendaftaran tersebut terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY** sebagai salah satu bakal Calon atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai HANURA Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Gentuma Raya.

- Bahwa dalam pendaftaran oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yakni ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor ijazah DN-29 PC 0001061 dengan nomor peserta ujian Nasional C-15-29-06-003-021-4 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd, ijazah tersebut berasal dari kelompok belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang ada di Kecamatan Gentuma Raya.
- Bahwa dari hasil verifikasi terhadap berkas/dokumen surat para bakal calon anggota DPRD yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;
- Bahwa pada had Senin tanggal 8 Oktober 2018 pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, mendapat informasi dari saksi NURDIN BUHANG, bahwa ada salah satu calon Anggota DPRD dari Partai Hanura atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang sudah terdaftar Calon tetap (DCT), akan tetapi tidak memiliki ijazah SMA, sehingga saat itu pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menelusuri atas informasi tersebut, dan selanjutnya setelah ditelusuri pihak Bawaslu menemukan ijazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal Calon atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yakni ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang keluar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang ada di Kecamatan Gentuma Raya tersebut tidak sesuai dengan Prosedur/ijazah Palsu dan yang membuat ijazah Paket C tersebut yakni saksi YULDA LIPUTO Alias NUNU yang merupakan Bendahara pada PKBM Panorama .

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara sadar terdakwa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta didik di PKBM Panorama sehingga terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM Panorama tersebut dan terdakwa tidak pernah mengikuti ujian akhir nasional, namun terdakwa memperoleh ijazah Paket C tersebut berasal dari kelompok belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang ada di Kecamatan Gentuma Raya, dan oleh karena terdakwa berkeinginan menjadi calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara, maka ijazah paket C tersebut terdakwa gunakan dengan melampirkan foto copy ijazah Paket C yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara .
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa pada saksi YULDA LIPUTO untuk membuat ijazah Paket C tersebut, dimana terdakwa memberikan imbalan uang kepada saksi YULDA LIPUTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian menurut kami Unsur "Yang dengan sengaja " terbukti dan terpenuhi.

ad. 3. Unsur **"membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota"**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi YULDA LIPUTO membuat ijazah Paket C yang tidak sesuai prosedur tersebut/ijazah palsu pada Bulan Juni 2018 atas permintaan dari terdakwa **HENNY MASUARA alias HENNY**, dengan cara saksi YULDA LIPUTO membuat ijazah Paket C dengan memalsukan tanda tangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd), yang awalnya saksi YULDA LIPUTO menirukan tanda tangan (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd) dengan menggunakan pensil **agar mudah** diatur **dan** dihapus, setelah saksi YULDA LIPUTO sudah lihat sama dengan tanda tangan asli milik dari (ARIATY POLAPA, S.Pd.M.Pd), barulah saksi YULDA LIPUTO tanda tangan dengan menggunakan polpen tinta dengan mengikuti garis-garis yang awalnya dengan menggunakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensil, sedangkan untuk Cap/stempel Ijazah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Gorontalo Utara yang dipakai pada ijazah Paket C milik terdakwa tersebut, Saksi YULDA LIPUTO buat ditempat foto copy yang terdapat di Kota Gorontalo, serta Nomor peserta ujian Nasional Kesetaraan Nomor : C-15-29-06-003-021-4 tanggal 15 Mei 2015 yang ditulis pada kertas ijazah Paket C adalah milik dari saksi NASPA BASURAPA,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4472/DTF/XI/2018 yang dibuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sesuai dengan Surat permintaan Kapolres Gorontalo dengan Nomor : B/861/XI/2018 tertanggal 6 Nopember 2018 perihal permintaan bantuan pemeriksaan Barang bukti Ijazah Paket C A.n. HENNY MASUARA, dengan kesimpulan 2(dua) buah tanda tangan atas nama ARIATY POLAPA, S.Pd. M.Pd bukti (QTI & QT2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DN-29 PC 0001061 atas nama HENNY MASUARA yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal GORONTALO UTARA, 15 MEI 2015 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nana ARIATY POLAPA, S.Pd. M.Pd pada dokumen pembanding (KT)

Dengan demikian menurut kami Unsur "**membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota**" terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dijatuhkan putusan ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **HENNY MASUARA**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015.
2. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, nomor Peserta Ujian C- 5-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
4. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesenjajaran tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
5. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY HILIWILO**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY HILIWILO**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
7. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018-7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018-7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

Dikembalikan pada pemiliknya

9. Salinan Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor: 78 / PK.01-BA / 7505 / KPU-7505/KPU-Kab / VII / 2018, tanggal 21 Juli 2018 dan lampiran Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon dengan nama Calon HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 Dapil Gorontalo Utara 2.

Salinan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 85 / PL.01.4 / BA / 7505 / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon atas nama HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 dapil Gorontalo Utara 2.

Dikembalikan pada KPU Kab. Gorontalo Utara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pasangan calon anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENNY MASUARA alias HENNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENNY MASUARA alias HENNY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **HENNY MASUARA**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015.
 2. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
 3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **NASPA BASURAPA**, nomor Peserta Ujian C- 5-29-06-003-021-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**)
 4. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
 5. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILIWILO, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **METTY HILIWILO**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-031-4, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
7. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018- 7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 an. **RASNA BUKOTING**, nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-018- 7, tertanggal 15 Mei 2015 (**ASLI**).

Dikembalikan pada pemiliknya;

9. Salinan Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor: 78 / PK.01-BA / 7505 / KPU-7505/KPU-Kab / VII / 2018, tanggal 21 Juli 2018 dan lampiran Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon dengan nama Calon HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 Dapil Gorontalo Utara 2.

Salinan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 85 / PL.01.4 / BA / 7505 / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon atas nama HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 dapil Gorontalo Utara .

Dikembalikan pada KPU Kab. Gorontalo Utara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, SH.MH

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I MADE SUDIARTA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTY PAYUYU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lmboto serta dihadiri oleh AMINULLAH MENTEMES Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

I MADE SUDIARTA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU, S.H